



PUTUSAN
Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HANIF RUHAELI PUTRA panggilan HANIF;
2. Tempat lahir : Lubuk Alung;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 08 Desember 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Korong Kampung V Koto, Nagari Lubuk Alung,
Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang
Pariaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 16 September 2023
sampai dengan 17 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 06
Oktober 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Oktober 2023
sampai dengan tanggal 15 November 2023;
3. Penyidik perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri
sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember
2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal
20 Desember 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal
19 Januari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman sejak tanggal 20
Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor
273/Pid.Sus/2023/PN Pmn., tanggal 21 Desember 2023 tentang
penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Pmn., tanggal
21 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hanif Ruhaeli Putra Pgl Hanif bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum "*tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dan melakukan penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (STBL. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 dan Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kesatu dan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver dengan Nomor Rangka: MH1JFZ218KK769683 dan Nomor Mesin JFZ2E1768780 dan Nomor Polisi BA 5925 FN;
 - b. 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat;
 - c. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat BA 5925 FN, Nama Pemilik Respatu Ruhaeli Putra;
 - d. 1 (satu) helai kaos sweater lengan panjang dengan warna coklat peanut polos;
 - e. 1 (satu) buah pedang samurai dengan sarung kayu dengan panjang lebih kurang 1,2 meter bergagang kayu dilapisi karet warna putih berbalut kain hitam;
 - f. 1 (satu) bilah besi putih yang berbentuk celurit dengan panjang lebih kurang 60 cm;Dipergunakan dalam perkara Rio Agusrian Lanosta panggilan Rio alias Amir;
4. Menetapkan agar terdakwa Hanif Ruhaeli Putra panggilan Hanif membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Pmn



Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa yang bernama Hanif Ruhaeli Putra panggilan Hanif oleh karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Hanif Ruhaeli Putra pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 00.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di samping SD 01 Sicincin Korong Sicincin Nag. Sicincin Kecamatan 2X11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman berwenang untuk mengadilinya, telah yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa Hanif Ruhaeli Putra dan Rio Agusrian Lanosta (dilakukan penuntutan terpisah) serta Habib Putra (yang sampai sekarang belum tertangkap) sedang duduk di depan toko Cahaya Remaja Lubuk Alung sembari minum tuak. Tiba-tiba terlintas niat mereka untuk membalas penikaman terhadap teman mereka Danil yang dilakukan oleh warga

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sicincin sehingga mereka pergi ke rumah Rio Agusrian Lanosta untuk mengambil senjata. Sekira pukul 23.15 WIB, Rio Agusrian Lanosta membagikan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah celurit sepanjang 60 cm kepada terdakwa Hanif Ruhaeli Putra dan 1 (satu) bilah samurai sepanjang 1,2 meter kepada Habib Putra. Selanjutnya setelah Terdakwa, Hanif Menguasai 1 (satu) bilah celurit panjang tersebut, mereka pergi menuju wilayah Sicincin dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis beat street berwarna abu-abu yang dikendarai oleh Rio Agusrian Lanosta dengan berboncengan bertiga. Setibanya di wilayah Sicincin, mereka menunggu di simpang Lubuk Bonta namun mereka tidak menemui satupun warga yang mereka target lalu beberapa saat kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 00.10 WIB, para terdakwa dan Habib Putra pergi menuju Korong Sicincin Nagari Sicincin Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman. Di tempat tersebut mereka melihat beberapa pemuda sedang duduk-duduk di samping bangunan SDN 01. Selanjutnya Rio Agusrian Lanosta menghentikan sepeda motornya lalu terdakwa Hanif Ruhaeli Putra dan Habib Putra turun membawa senjata tajam dan menghampiri para pemuda tersebut. Kejadian tersebut membuat para pemuda bubar dan melarikan diri. Namun terdakwa Hanif Ruhaeli Putra berhasil mengejar Farhan Fadillah yang terjatuh dan menyabetkan clurit yang dipegangnya ke arah punggung Farhan Fadillah yang mengakibatkan luka sobek pada tubuh bagian belakang Farhan Fadillah. Berikutnya terdakwa Hanif Ruhaeli Putra kembali ke arah sepeda motor Rio Agusrian Lanosta dan melarikan diri. Sementara Habib Putra juga melarikan diri sembari membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki jenis spin milik masyarakat;

- Bahwa perbuatan Terdakwa menguasai dan membawa senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah celurit sepanjang 60 cm yang diperoleh dari Rio Agusrian Lanosta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan sah Terdakwa sehari-hari dan juga tidak ada kaitannya dengan barang kuno atau barang pusaka maupun barang Ajaib;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas melanggar Pasal 2 ayat

(1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (STBL. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948;

Dan

Kedua:

Bahwa terdakwa Hanif Ruhaeli Putra dan pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 00.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di samping SD 01 Sicincin Korong Sicincin Nag. Sicincin Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman berwenang untuk mengadilinya, telah melakukan *Penganiayaan* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa Hanif Ruhaeli Putra dan Rio Agusrian Lanosta (dilakukan penuntutan terpisah) serta Habib Putra (yang sampai sekarang belum tertangkap) sedang duduk di depan toko Cahaya Remaja Lubuk Alung sembari minum tuak. Tiba-tiba terlintas niat mereka untuk membalas penikaman terhadap teman mereka Danil yang dilakukan oleh warga Sicincin sehingga mereka pergi ke rumah Rio Agusrian Lanosta untuk mengambil senjata. Sekira pukul 23.15 WIB, Rio Agusrian Lanosta membagikan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah celurit sepanjang 60 cm kepada terdakwa Hanif Ruhaeli Putra dan 1 (satu) bilah samurai sepanjang 1,2 meter kepada Habib Putra. Selanjutnya setelah Terdakwa, Hanif menguasai 1 (satu) bilah celurit panjang tersebut, mereka pergi menuju wilayah Sicincin dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis beat street berwarna abu-abu yang dikendarai oleh Rio Agusrian Lanosta dengan berboncengan bertiga. Setibanya di wilayah Sicincin, mereka menunggu di simpang Lubuk Bonta namun mereka tidak menemui satupun warga yang mereka target lalu beberapa saat kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 00.10 WIB, para terdakwa dan Habib Putra pergi menuju Korong Sicincin Nagari Sicincin Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman. Di tempat tersebut mereka melihat beberapa pemuda sedang duduk-duduk di samping bangunan SDN 01. Selanjutnya Rio Agusrian Lanosta menghentikan sepeda motornya lalu terdakwa Hanif

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruhaeli Putra dan Habib Putra turun membawa senjata tajam dan menghampiri para pemuda tersebut. Kejadian tersebut membuat para pemuda bubar dan melarikan diri. Namun terdakwa Hanif Ruhaeli Putra berhasil mengejar Farhan Fadillah yang terjatuh dan menyabetkan clurit yang dipegangnya ke arah punggung Farhan Fadillah yang mengakibatkan luka sobek pada tubuh bagian belakang Farhan Fadillah. Berikutnya terdakwa Hanif Ruhaeli Putra kembali ke arah sepeda motor Rio Agusrian Lanosta dan melarikan diri. Sementara Habib Putra juga melarikan diri sembari membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki jenis spin milik masyarakat;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Padang Pariaman Nomor: 445/097.a/VER/RSUD_PD-PRM/II/2023 tanggal 14 Februari 2023 atas nama Farhan Fadillah yang ditandatangani oleh dr. Mihal Vivqi Pratama panggilan Mihal diperoleh kesimpulan pada punggung kanan bagian bawah empat sentimeter dari garis pertengahan ditemukan luka robek dengan ukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter berwarna kemerahan dengan dasar jaringan, serta pada lutut kiri satu sentimeter dari batas sendi lutut bawah ditemukan luka lecet geser dengan ukuran dua sentimeter kali tiga sentimeter berwarna kemerahan dasar jaringan akibat benda tajam dan benda tumpul;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Farhan Fadillah panggilan Farhan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana pembacokan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023, sekitar pukul 00.10 WIB, yang bertempat di samping SD 01 Sicincin, Korong Sicincin, Nagari Sicincin, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan apapun antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi sedang duduk-duduk bersama dengan Rama dan Hendra di sebuah kedai, kemudian lewat Terdakwa bersama dengan Rio Agusrian Lanosta;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Rio Agusrian Lanosta hanya lewat saja di depan kedai tempat Saksi duduk tersebut, pada saat kedai tersebut sudah sepi kemudian Terdakwa dan Rio Agusrian Lanosta datang lagi ke kedai tempat Saksi duduk tersebut, akan tetapi Terdakwa saat itu langsung mengeluarkan senjata;
- Bahwa setelah itu Terdakwa, Rio Agusrian Lanosta dan satu orang lagi datang bertiga dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor, setelah mereka turun dari atas sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam kedai sambil mengacungkan senjata yang ia bawa, setelah itu Terdakwa langsung mengejar Saksi, karena Saksi terkejut, kemudian Saksi langsung lari, lalu Terdakwa mengejar Saksi sambil tetap mengacungkan senjata yang Terdakwa bawa;
- Bahwa Rama dan Hendra lari ke rumah mereka masing-masing pada saat Terdakwa datang sambil mengacungkan senjata ke kedai tempat Saksi, Rama dan Hendra duduk tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membacok bagian badan yaitu bagian punggung sehingga mengalami luka robek, setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan Saksi;
- Bahwa luka di punggung Saksi akibat pembacokan tersebut tidak ada dijahit dan Saksi tidak ada di rawat inap setelah kejadian pembacokan tersebut;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara saudara dengan Terdakwa secara tertulis;
- Bahwa Saksi sempat melihat Terdakwa merampas sepeda motor merk Suzuki Spin warna hitam milik orang yang sedang berhenti menunggu temannya yang sedang membeli paket internet, dan sekarang sepeda motor tersebut sudah dikembalikan kepada pemiliknya;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi merasa takut dan trauma atas kejadian pembacokan tersebut;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi ke-1 (satu) tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi Alam Putra Zulmi panggilan Alam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana pembacokan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023, sekitar pukul 00.10 WIB, yang bertempat di samping SD 01 Sicincin, Korong Sicincin, Nagari Sicincin, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman;
 - Bahwa awalnya Saksi sedang duduk-duduk bersama dengan Saksi Farhan Fadillah Panggilan Farhan di sebuah kedai, kemudian lewat Terdakwa bersama dengan Rio Agusrian Lanosta;
 - Bahwa kemudian Terdakwa dan Rio Agusrian Lanosta hanya lewat saja di depan kedai tempat Saksi duduk tersebut, saat itu Saksi sempat melihat Terdakwa melihat cukup lama ke arah tempat Saksi dan Saksi Farhan Fadillah Panggilan Farhan, karena perasaan Saksi tidak enak, lalu Saksi pergi pulang;
 - Bahwa setelah kejadian pembacokan yang dialami oleh Saksi Farhan Fadillah Panggilan Farhan tersebut, Saksi menemui Saksi Farhan Fadillah Panggilan Farhan di kedai tempat Saksi dan Saksi Farhan Fadillah Panggilan Farhan duduk sebelumnya, saat itu punggung bawah sebelah kanan Saksi Farhan Fadillah Panggilan Farhan sudah dalam kondisi kena bacok senjata tajam yang menyebabkan luka robek;
 - Bahwa saat itu Saksi tidak tahu siapa yang telah membacok Saksi Farhan Fadillah Panggilan Farhan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa sebelumnya antara Terdakwa dengan Saksi Farhan Fadillah Panggilan Farhan, tapi dari cerita Saksi Farhan Fadillah Panggilan Farhan kepada Saksi mengatakan bahwa antara Saksi Farhan Fadillah Panggilan Farhan dengan Terdakwa tidak ada masalah apapun sebelum kejadian tersebut;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi ke-2 (dua) tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Meiwan Banur Halawa, S.H., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana pembacokan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023, sekitar pukul 00.10 WIB, yang bertempat di samping SD 01 Sicincin, Korong Sicincin, Nagari Sicincin, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa awalnya pada tanggal 27 April 2023, Saksi menerima informasi dari seorang informan bahwa rumah Terdakwa berada di Kampung Koto, Nagari Balah Hilir, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan pendekatan secara kekeluargaan;
- Bahwa saat itu yang Saksi temui hanya orang tua Terdakwa, kemudian orang tua Terdakwa tersebut mengatakan bahwa Terdakwa sedang tidak berada di rumah, akan tetapi ternyata Terdakwa lari ke belakang rumahnya tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi menyisiri lokasi sekitar belakang rumah Terdakwa tersebut sejauh 500 meter, kemudian Saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan, akhirnya Saksi berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mengatakan bahwa pada saat melakukan pembacokan terhadap Saksi Farhan Fadillah Panggilan Farhan tersebut Terdakwa dibantu oleh Rio Agusrian Lanosta dan Habib Putra;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi sampai di rumah Rio Agusrian Lanosta, kemudian Rio Agusrian Lanosta dipancing untuk keluar rumah, akan tetapi Rio Agusrian Lanosta melarikan diri masuk ke dalam rumahnya, setelah itu Rio Agusrian Lanosta berhasil Saksi amankan, sedangkan untuk Habib Putra sudah melarikan diri dan tidak ada lagi di alamatnya, sehingga status Habib Putra menjadi DPO;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut Saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver dengan No. Rangka : MH1JFZ218KK769683 dan No. Mesin : JFZ2E1768780 dan No. Pol.: BA 5925 FN, 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda Beat dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat BA 5925 FN, nama pemilik Respati Ruhaeli Putra, yang dari pengakuan Terdakwa merupakan milik orang tua Terdakwa, sedangkan dari penangkapan terhadap Rio Agusrian Lanosta tersebut Saksi berhasil mengamankan 1 (satu) buah pedang samurai dengan sarung kayu dengan panjang lebih kurang 1,2 meter bergagang kayu dilapisi karet warna putih berbalut kain hitam dan 1 (satu) bilah besi putih yang berbentuk celurit dengan panjang lebih kurang 60 cm;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos switer lengan panjang warna coklat peanut polos tersebut adalah juga milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan pada saat kejadian pembacokan terhadap korban Farhan Fadillah panggilan Farhan;
- Bahwa hanya 1 (satu) orang saja yang dibacok oleh Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam tersebut yaitu korban Farhan Fadillah Panggilan Farhan;
- Bahwa Rio Agusrian Lanosta berperan menyiapkan senjata tajam, sedangkan Habib Putra yang membawa sepeda motor pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Rio Agusrian Lanosta mengatakan senjata tajam tersebut adalah milik Rio Agusrian Lanosta yang ia berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang mempunyai ide untuk melakukan balas dendam karena sebelumnya ada teman Terdakwa yang kena bacok, akan tetapi pelakunya bukanlah korban Farhan Fadillah Panggilan Farhan, sehingga terjadi kesalahan orang karena seharusnya Terdakwa balas dendam kepada orang lain bukan kepada korban Farhan Fadillah Panggilan Farhan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa, Rio Agusrian Lanosta dan Habib Putra duduk-duduk di Lubuk Alung sambil meminum minuman keras,

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Habib Putra bercerita bahwa ada salah seorang temanya yang juga teman Terdakwa dibacok orang, kemudian Terdakwa mempunyai ide untuk balas dendam;

- Bahwa antara Terdakwa dengan korban Farhan Fadillah Panggilan Farhan sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi ke-3 (tiga) tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Rio Agusrian Lanosta panggilan Rio Alias Amir, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana pembacokan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023, sekitar pukul 00.10 WIB, yang bertempat di samping SD 01 Sicincin, Korong Sicincin, Nagari Sicincin, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi, Terdakwa dan Habib Putra duduk-duduk bertiga sambil minum tuak di Pasar Lubuk Alung, karena sedang pusing saja karena ada teman Saksi yang bernama Danil dibacok orang, akan tetapi adalah Riski bukan korban Farhan Fadillah Panggilan Farhan;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk membacok orang adalah Habib Putra;
- Bahwa Saksi sendiri yang menyediakan senjata tajam untuk membacok korban Farhan Fadillah Panggilan Farhan;
- Bahwa Terdakwa membacok korban Farhan Fadillah Panggilan Farhan tersebut karena pengaruh minuman;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana sekarang keberadaan Habib Putra;
- Bahwa yang membawa senjata tajam tersebut ke tempat kejadian adalah Saksi, kemudian Saksi berikan senjata tajam yang berupa celurit kepada Terdakwa, sedangkan Saksi tetap memegang senjata tajam berupa sebilah samurai;
- Bahwa senjata tajam berupa sebilah samurai dan sebuah celurit tersebut keduanya adalah milik Saksi yang merupakan koleksi pribadi Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa salah sasaran membacok orang karena pengaruh minuman;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi ke-4 (empat) tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana pembacokan yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023, sekitar pukul 00.10 WIB, yang bertempat di samping SD 01 Sicincin, Korong Sicincin, Nagari Sicincin, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa, Saksi Rio Agusrian Lanosta Panggilan Rio Alias Amir dan Habib Putra duduk-duduk bertiga sambil minum tuak di Pasar Lubuk Alung, karena sedang pusing saja karena ada teman Saksi yang bernama Danil dibacok orang, akan tetapi adalah Riski bukan korban Farhan Fadillah Panggilan Farhan;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk membacok orang adalah Habib Putra;
- Bahwa Saksi sendiri yang menyediakan senjata tajam untuk membacok korban Farhan Fadillah Panggilan Farhan;
- Bahwa yang membawa senjata tajam tersebut ke tempat kejadian adalah Saksi Rio Agusrian Lanosta Panggilan Rio Alias Amir, kemudian Saksi Rio Agusrian Lanosta Panggilan Rio Alias Amir berikan senjata tajam yang berupa celurit kepada Terdakwa, sedangkan Saksi Rio Agusrian Lanosta Panggilan Rio Alias Amir tetap memegang senjata tajam berupa sebilah samurai;
- Bahwa senjata tajam berupa sebilah samurai dan sebuah celurit tersebut keduanya adalah milik Saksi Rio Agusrian Lanosta Panggilan Rio Alias Amir;
- Bahwa setahu Terdakwa, Saksi Rio Agusrian Lanosta Panggilan Rio Alias Amir menyimpan kedua senjata tajam tersebut adalah sebagai koleksi pribadinya;
- Bahwa Terdakwa dengan korban Farhan Fadillah Panggilan Farhan sudah ada perdamaian;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan seperti membacok orang tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver dengan Nomor Rangka : MH1JFZ218KK769683 Dan Nomor Mesin JFZ2E1768780 dan Nomor Polisi BA 5925 FN;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat BA 5925 FN, Nama Pemilik Respatu Ruhaeli Putra;
- 1 (satu) helai kaos Sweater lengan panjang dengan warna coklat peanut polos;
- 1 (satu) buah pedang samurai dengan sarung kayu dengan panjang lebih kurang 1,2 meter bergagang kayu dilapisi karet warna putih berbalut kain hitam;
- 1 (satu) bilah besi putih yang berbentuk celurit dengan panjang lebih kurang 60 cm;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh barang bukti tersebut secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya, dipersidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi serta telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana pembacokan yang telah Terdakwa lakukan pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023, sekitar pukul 00.10 WIB, yang bertempat di samping SD 01 Sicincin, Korong Sicincin, Nagari Sicincin, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa, Saksi Rio Agusrian Lanosta Panggilan Rio Alias

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amir dan Habib Putra duduk-duduk bertiga sambil minum tuak di Pasar Lubuk Alung, karena sedang pusing saja karena ada teman Saksi yang bernama Danil dibacok orang, akan tetapi adalah Riski bukan korban Farhan Fadillah Panggilan Farhan;

- Bahwa kemudian Saksi Rio Agusrian Lanosta panggilan Rio alias Amir membawa senjata tajam tersebut, setelah itu Saksi Rio Agusrian Lanosta Panggilan Rio Alias Amir berikan senjata tajam yang berupa celurit kepada Terdakwa, sedangkan Saksi Rio Agusrian Lanosta Panggilan Rio Alias Amir tetap memegang senjata tajam berupa sebilah samurai;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023, sekira pukul 00.10 WIB, Terdakwa, Saksi Rio Agusrian Lanosta Panggilan Rio Alias Amir dan Habib Putra pergi menuju Korong Sicincin, Nagari Sicincin, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, di tempat tersebut Terdakwa, Saksi Rio Agusrian Lanosta Panggilan Rio Alias Amir dan Habib Putra melihat beberapa orang pemuda sedang duduk-duduk di samping bangunan SDN 01, kemudian Saksi Rio Agusrian Lanosta Panggilan Rio Alias Amir menghentikan sepeda motornya, lalu Terdakwa dan Habib Putra turun membawa senjata tajam dan menghampiri para pemuda tersebut;
- Bahwa melihat kedatangan Terdakwa, Saksi Rio Agusrian Lanosta Panggilan Rio Alias Amir dan Habib Putra sambil membawa senjata tajam, kemudian para pemuda tersebut bubar dan melarikan diri, akan tetapi Terdakwa berhasil mengejar korban Farhan Fadillah Panggilan Farhan yang terjatuh dan menyabetkan celurit yang dipegangnya ke arah punggung korban Farhan Fadillah Panggilan Farhan yang mengakibatkan luka sobek pada tubuh bagian punggung korban Farhan Fadillah Panggilan Farhan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa, Saksi Rio Agusrian Lanosta Panggilan Rio Alias Amir melarikan diri, sedangkan Habib Putra juga melarikan diri sambil membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki jenis spin milik orang yang sedang berhenti menunggu temannya yang sedang membeli paket internet;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Pmn



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kesatu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (STBL. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya atau setiap orang yang cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum telah menghadirkan Hanif Ruhaeli Putra panggilan Hanif sebagai Terdakwa, setelah diteliti identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan dan terbukti pula bahwa Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dan benar, sehingga Terdakwa adalah orang yang cakap melakukan perbuatan hukum dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *barang siapa* telah dapat dibuktikan secara sah;

- Ad. 2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan,

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Pmn



menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah sipelaku tidak memiliki kewenangan dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap, Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena terkait dengan tindak pidana pembacokan yang telah Terdakwa lakukan pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023, sekitar pukul 00.10 WIB, yang bertempat di samping SD 01 Sicincin, Korong Sicincin, Nagari Sicincin, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa, Saksi Rio Agusrian Lanosta panggilan Rio alias Amir dan Habib Putra duduk-duduk bertiga sambil minum tuak di Pasar Lubuk Alung, karena sedang pusing saja karena ada teman Saksi yang bernama Danil dibacok orang, akan tetapi adalah Riski bukan korban Farhan Fadillah Panggilan Farhan;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Rio Agusrian Lanosta Panggilan Rio Alias Amir membawa senjata tajam tersebut, setelah itu Saksi Rio Agusrian Lanosta Panggilan Rio Alias Amir berikan senjata tajam yang berupa celurit kepada Terdakwa, sedangkan Saksi Rio Agusrian Lanosta Panggilan Rio Alias Amir tetap memegang senjata tajam berupa sebilah samurai;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023, sekira pukul 00.10 WIB, Terdakwa, Saksi Rio Agusrian Lanosta Panggilan Rio Alias Amir dan Habib Putra pergi menuju Korong Sicincin, Nagari Sicincin, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, di tempat tersebut Terdakwa, Saksi Rio Agusrian Lanosta Panggilan Rio Alias Amir dan Habib Putra melihat beberapa orang pemuda sedang duduk-duduk di samping bangunan SDN 01, kemudian Saksi Rio Agusrian Lanosta Panggilan Rio Alias Amir menghentikan sepeda motornya, lalu Terdakwa dan Habib Putra turun membawa senjata tajam dan menghampiri para pemuda tersebut;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Pmn



Menimbang, bahwa melihat kedatangan Terdakwa, Saksi Rio Agusrian Lanosta Panggilan Rio Alias Amir dan Habib Putra sambil membawa senjata tajam, kemudian para pemuda tersebut bubar dan melarikan diri, akan tetapi Terdakwa berhasil mengejar korban Farhan Fadillah Panggilan Farhan yang terjatuh dan menyabetkan celurit yang dipegangnya ke arah punggung korban Farhan Fadillah Panggilan Farhan yang mengakibatkan luka sobek pada tubuh bagian punggung korban Farhan Fadillah Panggilan Farhan;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa, Saksi Rio Agusrian Lanosta Panggilan Rio Alias Amir melarikan diri, sedangkan Habib Putra juga melarikan diri sambil membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki jenis spin milik orang yang sedang berhenti menunggu temannya yang sedang membeli paket internet;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu No 8 Tahun 1948, telah terpenuhi, telah menghantarkan Majelis Hakim pada keyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kumulatif kedua Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barang siapa telah terpenuhi dalam dakwaan kumulatif kesatu, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur tersebut, Majelis Hakim menyatakan unsur barang siapa telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Pmn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *setiap orang* telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia diketahui yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan yang mengakibatkan luka atau perasaan tidak enak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui telah terjadi pembacokan terhadap saksi korban Farhan Fadillah panggilan Farhan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, sekitar pukul 21.00 WIB, yang bertempat di samping SD 01 Sicincin, Korong Sicincin, Nagari Sicincin, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung,, Kabupaten Padang Pariaman;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa, saksi Rio Agusrian Lanosta panggilan Rio alias Amir dan Habib Putra duduk-duduk bertiga sambil minum tuak di Pasar Lubuk Alung, karena sedang pusing saja karena ada teman Saksi yang bernama Danil dibacok orang, akan tetapiil adalah Riski bukan korban Farhan Fadillah Panggilan Farhan;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Rio Agusrian Lanosta panggilan Rio alias Amir membawa senjata tajam tersebut, setelah itu saksi Rio Agusrian Lanosta panggilan Rio alias Amir berikan senjata tajam yang berupa celurit kepada Terdakwa, sedangkan saksi Rio Agusrian Lanosta panggilan Rio Alias Amir tetap memegang senjata tajam berupa sebilah samurai;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023, sekira pukul 00.10 WIB, Terdakwa, saksi Rio Agusrian Lanosta panggilan Rio alias Amir dan Habib Putra pergi menuju Korong Sicincin, Nagari Sicincin, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, di tempat tersebut Terdakwa, saksi Rio Agusrian Lanosta panggilan Rio alias Amir dan Habib Putra melihat beberapa orang pemuda sedang duduk-duduk di samping bangunan SDN 01, kemudian saksi Rio Agusrian Lanosta panggilan Rio alias Amir menghentikan sepeda motornya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa dan Habib Putra turun membawa senjata tajam dan menghampiri para pemuda tersebut;

Menimbang, bahwa melihat kedatangan Terdakwa, saksi Rio Agusrian Lanosta panggilan Rio alias Amir dan Habib Putra sambil membawa senjata tajam, kemudian para pemuda tersebut bubar dan melarikan diri, akan tetapi Terdakwa berhasil mengejar korban Farhan Fadillah panggilan Farhan yang terjatuh dan menyabetkan celurit yang dipegangnya ke arah punggung korban Farhan Fadillah panggilan Farhan yang mengakibatkan luka sobek pada tubuh bagian punggung korban Farhan Fadillah panggilan Farhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut diatas, terlihat jelas bahwa Terdakwa telah melakukan pembacokan dengan senjata tajam yang berupa celurit terhadap korban Farhan Fadillah panggilan Farhan, hal mana akibat perbuatan Terdakwa tersebut sesuai dengan hasil Visum et Repertum telah mengakibatkan pada punggung kanan bagian bawah empat sentimeter dari garis pertengahan ditemukan luka robek dengan ukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter berwarna kemerahan dengan dasar jaringan, serta pada lutut kiri satu sentimeter dari batas sendi lutut bawah ditemukan luka lecet geser dengan ukuran dua sentimeter kali tiga sentimeter berwarna kemerahan dasar jaringan akibat benda tajam dan benda tumpul pada korban Farhan Fadillah panggilan Farhan, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa, yang mana terhadap Nota Pembelaan yang

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim menilai bahwa permohonan dimaksud cukup selaras dengan sikap dan perilaku yang ditunjukkan dimuka persidangan karena selama pemeriksaan Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana terhadap Terdakwa lebih tepat dan adil sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa haruslah memperhatikan tujuan dari pembedaan itu sendiri yaitu selain memberikan nestapa bagi Terdakwa agar dapat berbuat baik dikemudian hari dan kepada masyarakat dapat menjadi contoh bahwa terhadap orang yang bersalah akan dijatuhi pidana sehingga memberikan rasa takut untuk melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa tentang lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, menurut Majelis Hakim cukup adil sebagai mana tersebut dalam dictum putusan ini yaitu pidana penjara dan pidana denda untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa agar merubah tingkah lakunya dimasa-masa yang akan datang, selain itu Terdakwa bersikap sopan selama masa persidangan dan mengakui semua perbuatannya, maka hal tersebut patut untuk dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka haruslah dijatuhi hukuman sebagai mana pidana pokok berupa kumulasi dari hukuman badan, hukuman denda yang besarnya dan lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver dengan Nomor Rangka: MH1JFZ218KK769683 dan Nomor Mesin JFZ2E1768780 dan Nomor Polisi BA 5925 FN;
2. 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat;
3. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat BA 5925 FN, Nama Pemilik Respatu Ruhaeli Putra;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) helai kaos Sweater lengan panjang dengan warna coklat peanut polos;
5. 1 (satu) buah pedang samurai dengan sarung kayu dengan panjang lebih kurang 1,2 meter bergagang kayu dilapisi karet warna putih berbalut kain hitam;
6. 1 (satu) bilah besi putih yang berbentuk celurit dengan panjang lebih kurang 60 cm;

merupakan barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana, akan tetapi terhadap barang bukti tersebut masih ada kaitannya dengan perkara atas nama Terdakwa Rio Agusrian Lanosta panggilan Rio alias Amir, maka sepatutnyalah dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Rio Agusrian Lanosta panggilan Rio alias Amir;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan jiwa;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara Terdakwa dengan korban Farhan Fadillah Panggilan Farhan sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (STBL. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 dan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, serta peraturan per-Undang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Hanif Ruhaeli Putra panggilan Hanif telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “tanpa hak membawa senjata penikam” dan “penganiayaan”, sebagaimana dakwaan kumulatif kesatu dan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver dengan Nomor Rangka: MH1JFZ218KK769683 dan Nomor Mesin JFZ2E1768780 dan Nomor Polisi BA 5925 FN;
 - 5.2. 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat;
 - 5.3. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat BA 5925 FN, Nama Pemilik Respatu Ruhaeli Putra;
 - 5.4. 1 (satu) helai kaos Sweater lengan panjang dengan warna coklat peanut polos;
 - 5.5. 1 (satu) buah pedang samurai dengan sarung kayu dengan panjang lebih kurang 1,2 meter bergagang kayu dilapisi karet warna putih berbalut kain hitam;
 - 5.6. 1 (satu) bilah besi putih yang berbentuk celurit dengan panjang lebih kurang 60 cm;
- Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Rio Agusrian Lanosta panggilan Rio alias Amir;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 oleh kami, Dewi Yanti, S.H. sebagai Hakim Ketua, Syofianita, S.H., M.H., dan Sherly Risanty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Desmawati, S.H., sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, dihadiri Fauzan El Amin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman, dan dihadapan Terdakwa.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Syofianita, S.H., M.H.

Dewi Yanti, S.H.

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Desmawati, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)